



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, lahir di Tomba, tanggal 24 Februari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sijawangkati, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

*melawan*

**TERMOHON**, lahir di Baubau, tanggal 25 Mei 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Perumahan BTN Medy Barta, Rt. 002, RW. 005, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Februari 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar

*Halaman 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb, tanggal 18 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, Sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 147/22/V/2009, tertanggal 11 Februari 2019;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Oktober 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : ANAK I, umur 9 tahun dan ANAK II, umur 2 tahun dan anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun sejak bulan Februari 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :
  - a. Termohon sering marah-marah dan juga Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon.
  - b. Termohon selalu melawan kepada Pemohon apabila Pemohon menasehati Termohon.
  - c. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2017, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, maka Pemohon lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb, tanggal 26 Februari 2019, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama pula tanggal 14 Maret 2019 serta relaas tertanggal 28 Maret 2019, relaas mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon secara sepihak agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum oleh Ketua Majelis yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 147/22/V/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, tertanggal 11 Februari 2019, bukti surat tersebut telah dinazegelen Kantor POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), diparaf dan diberi tanggal;

### B. Saksi-saksi:

1. SAKSI I, lahir di Baubau, tanggal 9 Maret 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jalan Sijawangkati, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2009 di Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
  - Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sekitar awal tahun 2017;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab keduanya bertengkar dikarenakan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, namun saksi tidak mengetahui permasalahan yang dipertengkarkan, hanya saja saksi sering mendengar keduanya cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu keduanya masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selain itu pula Termohon kalau dinasihati Pemohon, tidak mau mendengar nasihat Pemohon selaku suaminya, bahkan saksi sendiri pernah menasihati Termohon dengan Pemohon untuk tidak bertengkar, namun Termohon tidak terima baik nasihat saksi, bahkan saksi dikatakan oleh Termohon "urus saja anakmu sendiri (Pemohon)";
- Bahwa saksi juga pernah melihat keduanya bertengkar pada malam hari yang mana saat itu anak dari keduanya masih berumur dua bulan, dan saat itu Termohon pergi tinggalkan rumah pada malam hari tanpa memperdulikan anaknya;
- Bahwa setahu saksi pula, setelah keduanya tinggal di rumah orangtua Termohon, keduanya pun masih sering bertengkar mulut, bahkan setahu saksi sekitar bulan Oktober 2017, keduanya bertengkar hingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah orangtuanya;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Pemohon langsung meninggalkan Termohon dan pulang ke saksi, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orangtuanya pula;
- Bahwa setahu saksi selama keduanya berpisah, antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Pemohon untuk sabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangganya, namun dari keluarga Termohon sudah tidak mau Termohon hidup dengan Pemohon lagi,

Halaman 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan orangtua Termohon hanya selalu menyalahkan pihak keluarga Pemohon;

2. SAKSI II, lahir di Baubau, tanggal 24 April 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Sijawangkati, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2009 di Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi, setelah itu keduanya pindah dan tinggal di rumah orangtua Termohon di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi, pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sekitar awal tahun 2017;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab keduanya bertengkar dikarenakan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, namun saksi tidak mengetahui permasalahan yang dipertengkar, hanya saja saksi sering mendengar keduanya cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu keduanya masih tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selain itu pula Termohon kalau dinasihati Pemohon, tidak mau mendengar nasihat Pemohon selaku suaminya, bahkan saksi sendiri pernah menasihati Termohon dengan Pemohon untuk tidak bertengkar, namun Termohon tidak terima baik nasihat saksi, bahkan saksi dikatakan oleh Termohon "urus saja anakmu sendiri (Pemohon)";

Halaman 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah melihat keduanya bertengkar pada malam hari yang mana saat itu anak dari keduanya masih berumur dua bulan, dan saat itu Termohon pergi tinggalkan rumah pada malam hari tanpa memperdulikan anaknya;
- Bahwa setahu saksi pula, setelah keduanya tinggal di rumah orangtua Termohon, keduanya pun masih sering bertengkar mulut, bahkan setahu saksi sekitar bulan Oktober 2017, keduanya bertengkar hingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah orangtuanya;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, Pemohon langsung meninggalkan Termohon dan pulang ke saksi, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orangtuanya pula;
- Bahwa setahu saksi selama keduanya berpisah, antara keduanya sudah tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Pemohon untuk sabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangganya, namun dari keluarga Termohon sudah tidak mau Termohon hidup dengan Pemohon lagi, bahkan orangtua Termohon hanya selalu menyalahkan pihak keluarga Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat bukti, dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 4 Maret 2019 yang pada intinya tetap mempertahankan dalil-dalilnya semula, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 3 kali, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, namun demikian Majelis Hakim tetap berupaya maksimal menasihati Pemohon secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 R. Bg, dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena ketidak hadirannya Termohon tersebut, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan permohonan cerai talak, dan yang menjadi pokok masalah dalam permohonan tersebut antara lain sebagai berikut;

- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Februari 2017;
- bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut terus menerus;
- bahwa pertengkaran keduanya terjadi dikarenakan Termohon yang suka memarahi Pemohon dan sering melawan Pemohon, bahkan tidak menghargai Pemohon selaku suaminya, dan pula Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari peristiwa tersebut, menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak Termohon mengusir Pemohon pada bulan Oktober 2017 hingga sekarang;

Menimbang bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi;

Menimbang bahwa bukti (P) berupa fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 147/22/V/2009, tertanggal 11 Februari 2019, yang merupakan akta otentik, dan telah dinazegelen Kantor POS, serta cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis Hakim, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum antara Pemohon dengan Termohon, yakni telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon masih terikat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2009 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon yang mendasar adalah fakta yang dilihat sendiri,

Halaman 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain yang mana kedua saksi yang merupakan anak menantu Pemohon dengan istri pertamanya menerangkan bahwa sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar mulut secara terus menerus, dan kedua saksi tersebut mengetahui pula akan pisahnya Pemohon dengan Termohon sejak bulan Oktober 2017 hingga saat ini tanpa menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi baik dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 21 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis (P), serta keterangan para saksi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta peristiwa dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, dan telah mempunyai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sekitar awal tahun 2017 hingga sekarang;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut dikarenakan keduanya berselisih dan bertengkar mulut secara terus menerus;

Halaman 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pertengkaran tersebut dipicu karena Termohon yang marah-marah kepada Pemohon, serta tidak menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon, bahkan Termohon telah mengusir Pemohon dari rumah orangtua Termohon;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai pemohon mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Baubau, dan sejak berpisah, keduanya pun tidak saling peduli satu sama lain;
6. Bahwa setelah keduanya berpisah, Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orangtuanya di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berupaya menyarankan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, namun Termohon sendiri sudah tidak mau hidup dengan Pemohon;

Menimbang bahwa dari berbagai uraian fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim pun telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2009, berdasarkan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 147/22/V/2009, tertanggal 11 Februari 2019 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon akibat perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus;
3. Bahwa ternyata Termohon telah tidak menghargai Pemohon bahkan mengusir Pemohon dari kediaman bersama;
4. Bahwa akibat dari kejadian tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 hingga

*Halaman 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb*



sekarang, dan keduanya pun sudah tidak saling mempedulikan lagi sampai sekarang;

5. Bahwa saat ini Pemohon tinggal kembali di rumah orangtuanya di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sedangkan Termohon masih tinggal di rumah orangtuanya pula di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
6. Bahwa saksi-saksi maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon secara sepihak agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, tetapi tidak berhasil pula;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, karena Termohon pula telah berlaku nusyuz dengan tidak menghargai Pemohon selaku suami, bahkan telah mengusir Pemohon dari kediaman bersama, dan oleh karena kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat tertahan lagi mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal hingga putusan ini dibacakan dalam persidangan, keduanya telah berpisah yang hingga kini dihitung sudah berjalan 1 tahun 6 bulan, sehingga apabila keadaannya seperti

*Halaman 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb*



sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Al qur'an :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

Artinya : *وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم*  
"Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

- Al hadis :

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Artinya: "Apabila Termohon/Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu kali, maka petitum permohonan Pemohon angka 2 mengenai izin talak tersebut telah memenuhi Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), oleh karena itu talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000.00,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami Mohamad Arif, S. Ag, M.H,

Halaman 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Muhammad Taufiq Torano, S. HI, dan H. Mansur KS, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sudirman, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Ketua Majelis**

**Hakim Anggota I,**

**Muhammad Taufiq Torano, S. HI**

**Mohamad Arif, S. Ag, M.H**

**Hakim Anggota II,**

**H. Mansur KS, S. Ag**

**Panitera Pengganti,**

**Sudirman, SH**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	355.000,00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	451.000,00,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).		

Halaman 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 0107/Pdt. G/2019/PA Bb